



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 28 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

██████████, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Bungloe, Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara dengan nomor 155/Pdt.P/2016/PA Batg, tanggal 25 Nopember 2019, yang telah diperbaikinya, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2009 telah dilaksanakan akad nikah Pemohon I terhadap Pemohon II di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng yang dihadiri langsung oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. **1** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Tahere ;
3. Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut telah menyerahkan hak perwaliannya kepada Imam Bampe untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa yang bertindak selaku saksi nikah ketika itu adalah dua orang saksi nikah masing-masing bernama Karim dan Ruma ;
5. Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa tanah perkebunan seluas 5 are dan mahar tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
6. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
7. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda ataupun halangan pernikahan lainnya;
8. Bahwa sepanjang usia pernikahan, Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II;
9. Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama :
Suci Ramadani binti Baharuddin
10. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku nikah, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi untuk mendapatkan buku nikah;

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



13. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng.;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dilakukan pemberitahuan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng selama 14 hari yang bertujuan untuk mengetahui adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga pemeriksaan perkara ini dilaksanakan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya ada perubahan mengenai saksi nikahnya, tertulis Karim dan Ruma yang benar, H basir dan Dg. Masing,

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

- 1.-----[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak Damkar, telah menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ada Ipar Pemohon I ;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mampe, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah Tahere selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah H. Basir dan Dg. Masing, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Suci Ramadhani binti Baharuddin ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, tidak ada halangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah diantaranya keperluan administrasi Akta Kelahiran anaknya;

2.-----[REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta Kontruksi, telah menerangkan di bawah sumpahnya hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Mampe, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah Tahere selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah H. Basir dan Dg. Masing, serta mahar nikahnya adalah tanah kebun seluas 5 are dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka serta Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Suci Ramadhani binti Baharuddin ;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik karena halangan nasab, sesusuan, tidak ada halangan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan akta nikah serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah diantaranya keperluan administrasi Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan angka 11, halaman 145 (edisi revisi tahun 2013) ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan oleh karena tidak ada keberatan-keberatan dari pihak-pihak lain hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang nomor 7 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya

Hal. **6** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang secara materil dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II sehingga dengan demikian patut dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, maka dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II yang berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas bukti-bukti tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Bampe, selaku imam setempat, yang menjadi wali nikah adalah Tahere selaku ayah kandung Pemohon II, dengan saksi-saksi nikah adalah H. Basir dan Dg.

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



Masing, serta mahar nikahnya berupa tanah kebun seluas 2 Are dibayar tunai

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terhalang karena nasab, sesusuan, maupun agama dan tidak pernah terjadi perceraian hingga sekarang;
- Bahwa pengajuan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang perkawinannya dan untuk mendapatkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada ijab dan kabul;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diisbatkan pernikahannya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, jo Pasal 36 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I

Hal. **9** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya tersebut dan untuk mendapatkan Akta Nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya merupakan putusan akhir dari pengadilan yang bersifat kekuasaan terakhir dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku juga bagi KUA Kec, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri

Hal. **10** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk mendapatkan kepastian hukum terutama terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana secara substansial perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan setelah ketentuan hukum administrasi pencatatan perkawinan berlaku dengan baik dan teratur, maka dengan tidak mengurangi maksud ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 namun dengan sublimasi sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta dengan mempertimbangkan asas *doelmatigheid* (tujuan hukum) bagi setiap muslim dalam kedudukannya sebagai warga negara, maka perlu ada dasar atau alasan hukum untuk menjamin kepastian hukum (normatif) maupun kemanfaatan dan keadilan bagi Pemohon I dan Pemohon II maupun keturunannya dari perkawinan tersebut, karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2009 jo. Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. **11** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2009 di Desa Bonto Tallasa, Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng dalam pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh: **Laila Syahidan S. Ag., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, dan **M. Kamaruddin Amri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Taufik, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Laila Syahidan S. Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.

M. Kamaruddin Amri, SH

Panitera Pengganti,

Taufik, S.H

Hal. **12** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg



Perincian biaya perkara:

-	PendaftaranRp	30.000,00
-	Proses Rp	50.000,00
-	Panggilan Rp	400.000,00
-	PNBP Panggilan Rp	20.000,00
-	Redaksi Rp	10.000,00
-	Meterai Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. **13** dari **13** Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2019/PA Batg